

LEMBARAN DAERAH  
KOTA BEKASI



NOMOR : 14

TAHUN : 2024

---

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI  
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG  
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengamanatkan negara bertanggungjawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, urusan sosial merupakan salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
- c. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang optimal di daerah perlu dilakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan yang diarahkan pada upaya peningkatan kesejahteraan sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial baik perorangan, Keluarga Kelompg masyarakat serta peningkatan peran potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

Dan

WALI KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala PD adalah Kepala Perangkat Daerah yang berwenang di bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang membidangi kesejahteraan sosial, dan mendapat pendelegasian wewenang dari Wali Kota.
6. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
7. Fungsi Sosial adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan, memenuhi kebutuhan, dan mengatasi masalah.
8. Masalah Sosial adalah masalah yang dirasakan oleh masyarakat secara luas yang terkait dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial masyarakat yang bersangkutan.
9. Pelayanan sosial adalah pelayanan terhadap tuntutan kebutuhan dan masalah sosial.
10. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
11. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
12. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
13. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

14. Bantuan Sosial adalah bantuan yang bersifat tidak tetap atau sementara dan diberikan dalam jangka waktu tertentu kepada warga yang menghadapi resiko guncangan dan kerentanan sosial agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan hidupnya dan mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar baik jasmani, rohani, maupun sosial.
15. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
16. Organisasi Sosial adalah suatu organisasi/perkumpulan yang berbentuk yayasan atau lembaga yang tidak mencari keuntungan/nirlaba yang pembentukannya didasarkan atas kebutuhan masyarakat dan diprakarsai oleh sekelompok masyarakat baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang dikelola secara profesional dan berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.
17. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
18. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
19. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
20. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
21. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

22. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
23. Pelaku Penyelenggara Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
24. Badan Usaha adalah pelaku dunia usaha yang memiliki kepedulian terhadap penanganan PPKS.
25. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
26. Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar.
27. Undian adalah tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh suatu badan untuk mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda yang akan diberikan kepada peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemenang dengan jalan diundi atau dengan cara lain menentukan untung yang tidak terbanyak dapat dipengaruhi oleh peserta sendiri.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
29. Penjangkauan sosial adalah kegiatan penjemputan PPKS yang berada di taman, pasar jalan dan tempat-tempat umum lainnya yang mengganggu atau dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, agar PPKS tersebut memperoleh pelayanan sosial.
30. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
31. Menteri adalah jabatan politik yang memegang suatu jabatan publik signifikan dalam pemerintah.

## BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Asas

#### Pasal 2

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. profesional; dan
- j. berkelanjutan.

### Bagian Kedua Maksud

#### Pasal 3

Maksud penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah untuk menjamin penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terarah, terpadu dan berkelanjutan, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Tujuan

#### Pasal 4

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan:

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan

- f. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

### BAB III SASARAN

#### Pasal 5

- (1) Sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial yaitu PPKS, baik secara perorangan, keluarga, kelompok sosial atau masyarakat dan PSKS.
- (2) PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. anak balita terlantar;
  - b. anak terlantar;
  - c. perempuan rawan sosial ekonomi;
  - d. lanjut usia terlantar;
  - e. anak dengan kedisabilitas;
  - f. penyandang disabilitas;
  - g. fakir miskin;
  - h. anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah;
  - i. anak yang berhadapan dengan hukum;
  - j. anak yang memerlukan perlindungan khusus;
  - k. anak jalanan;
  - l. korban tindak kekerasan;
  - m. tuna susila;
  - n. pengemis;
  - o. gelandangan;
  - p. pemulung;
  - q. kelompok minoritas;
  - r. bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;
  - s. korban penyalahgunaan NAPZA;
  - t. keluarga bermasalah sosial psikologis;
  - u. korban bencana alam;
  - v. korban bencana sosial;
  - w. pekerja migran bermasalah sosial;
  - x. orang dengan HIV/AIDS (ODHA); dan
  - y. korban *trafficking*.
- (3) PSKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pekerja sosial profesional;
  - b. tenaga kesejahteraan sosial Kecamatan;
  - c. pekerja sosial masyarakat;
  - d. lembaga kesejahteraan sosial;
  - e. karang taruna;
  - f. taruna siaga bencana;
  - g. wahana kesejahteraan sosial keluarga berbasis masyarakat;
  - h. dunia usaha;
  - i. penyuluh sosial;
  - j. lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga;

- k. wanita pemimpin kesejahteraan sosial; dan
- l. keluarga pioner.

#### BAB IV KEWENANGAN

##### Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

- a. penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial;
- b. koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya;
- c. pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya;
- d. pemeliharaan taman makam pahlawan;
- e. pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial;
- f. pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah;
- g. pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang wilayahnya di Daerah;
- h. pemulangan migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal;
- i. rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan Orang Dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome* yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum;
- j. pemeliharaan anak terlantar;
- k. pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah;
- l. penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana; dan
- m. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana.

#### BAB V TANGGUNG JAWAB

##### Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.



- (2) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun mekanisme, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam APBD;
  - b. melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya/bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan;
  - c. memberikan bantuan sosial sebagai stimulant kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;
  - d. memelihara taman makam pahlawan; dan
  - e. melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

BAB VI  
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diprioritaskan kepada masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial, meliputi:
  - a. kemiskinan;
  - b. keterlantaran;
  - c. kecacatan;
  - d. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
  - e. korban bencana; dan/atau
  - f. korban tindak kekerasan eksploitasi dan diskriminasi.
- (4) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan melalui:
  - a. perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

- b. penerapan standar pelayanan minimum kesejahteraan sosial;
  - c. penyediaan dan/atau pemberian kemudahan serta sarana dan prasarana kepada PPKS;
  - d. pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya sosial sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - e. fasilitasi partisipasi masyarakat dan/atau dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
  - f. basis data PPKS dan PSKS secara periodik
- (5) Bentuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meliputi:
- a. rehabilitasi sosial;
  - b. jaminan sosial;
  - c. pemberdayaan sosial; dan
  - d. perlindungan sosial.

Bagian Kedua  
Rehabilitasi Sosial  
Pasal 9

- (1) Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun balai/panti sosial.
- (3) Rehabilitasi Sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami kondisi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, serta yang memerlukan perlindungan khusus.

Pasal 10

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
  - b. perawatan dan pengasuhan;
  - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
  - d. bimbingan mental spiritual;
  - e. bimbingan fisik;
  - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
  - g. pelayanan aksesibilitas;
  - h. bantuan dan asistensi sosial;
  - i. bimbingan resosialisasi;
  - j. bimbingan lanjut; dan/atau
  - k. rujukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 11

Bentuk Rehabilitasi Sosial dilaksanakan dengan tahapan:

- a. pendekatan awal;
- b. pengungkapan dan pemahaman masalah;
- c. penyusunan rencana pemecahan masalah;
- d. pemecahan masalah;
- e. resosialisasi;
- f. terminasi; dan
- g. bimbingan lanjut.

#### Pasal 12

- (1) Rehabilitasi Sosial dilaksanakan oleh Pekerja Sosial profesional yang bersertifikat dan mendapat izin praktik dari Menteri.
- (2) Rehabilitasi Sosial dalam keluarga, masyarakat, dan panti sosial dilakukan berdasarkan standar Rehabilitasi Sosial dengan pendekatan profesi pekerjaan sosial.

#### Bagian Ketiga Jaminan Sosial

#### Pasal 13

- (1) Jaminan Sosial dimaksudkan untuk:
  - a. menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi; dan
  - b. menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan.
- (4) Jaminan Sosial dalam pelayanan kesehatan dasar dan lanjutan bagi PPKS yang tidak terakses oleh kepesertaan sistem jaminan kesehatan pada umumnya, diberikan melalui rujukan dari perangkat daerah terkait serta dapat didukung oleh program lainnya yang diselenggarakan di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

Pemberian bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan data yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Jaminan Sosial dalam bentuk tunjangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) diberikan sebagai penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan nasional.
- (2) Tunjangan berkelanjutan bagi pejuang dan perintis kemerdekaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk tunjangan kesehatan, tunjangan hidup, dan/atau tunjangan perumahan.
- (3) Tunjangan berkelanjutan bagi keluarga pahlawan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk tunjangan kesehatan, tunjangan hidup, tunjangan perumahan, dan/atau tunjangan pendidikan.
- (4) Pemberian tunjangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara serta besaran tunjangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat Pemberdayaan Sosial

#### Pasal 16

- (1) Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk:
  - a. memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah Kesejahteraan Sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan
  - b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
  - b. penggalan potensi dan sumber daya;
  - c. penggalan nilai-nilai dasar;
  - d. pemberian akses;
  - e. pemberian bantuan usaha; dan/atau
  - f. pengembangan jaringan kegiatan usaha.

#### Pasal 17

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:

- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
- b. pelatihan keterampilan;
- c. pendampingan;

- d. pemberian stimulan modal, peralatan dan tempat usaha;
- e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
- f. supervisi dan advokasi sosial;
- g. penguatan keserasian sosial;
- h. penataan lingkungan; dan/atau
- i. bimbingan lanjut.

#### Pasal 18

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, dilakukan dalam bentuk:

- a. diagnosis dan pembentukan motivasi;
- b. penguatan kelembagaan masyarakat;
- c. kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau
- d. pemberian stimulan.

### Bagian Kelima Perlindungan Sosial

#### Pasal 19

- (1) Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat terpenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada seseorang, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam.
- (3) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. bantuan sosial;
  - b. advokasi sosial; dan/atau
  - c. fasilitasi bantuan hukum.

#### Pasal 20

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk:
  - a. bantuan langsung;
  - b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
  - c. penguatan kelembagaan.
- (3) Bantuan sosial yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat terjadi guncangan dan kerentanan sosial secara tiba-tiba sampai keadaan stabil.

- (4) Dalam hal terjadi guncangan dan kerentanan sosial akibat bencana, bantuan sosial yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (5) Bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah bantuan sementara dinyatakan selesai.
- (6) Bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan sampai terpenuhinya kebutuhan dasar minimal secara wajar dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemberian bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

#### Pasal 21

Jenis bantuan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, berupa:

- a. sandang, pangan, dan papan;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. penyediaan tempat penampungan sementara;
- d. pelayanan terapi psikososial di rumah perlindungan;
- e. uang tunai;
- f. keringanan biaya pengurusan dokumen kependudukan dan kepemilikan;
- g. penyediaan kebutuhan pokok murah;
- h. penyediaan dapur umum, air bersih, dan sanitasi yang sehat; dan/atau
- i. penyediaan pemakaman.

#### Pasal 22

Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan kegiatan:

- a. melakukan rujukan;
- b. mengadakan jejaring kemitraan;
- c. menyediakan fasilitas; dan/atau
- d. menyediakan informasi

#### Pasal 23

Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan kegiatan:

- a. menyediakan dukungan sarana dan prasarana;
- b. melakukan supervisi dan evaluasi;
- c. melakukan pengembangan sistem;
- d. memberikan bimbingan dan pengembangan sumber daya manusia; dan/atau
- e. mengembangkan kapasitas kepemimpinan dan kelembagaan.

Pasal 24

- (1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.

Pasal 25

- (1) Penyadaran hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dilaksanakan dengan kegiatan:
  - a. penyuluhan;
  - b. pemberian informasi; dan/atau
  - c. diseminasi.
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dilaksanakan dengan kegiatan:
  - a. pendampingan;
  - b. bimbingan; dan/atau
  - c. mewakili kepentingan warga negara yang berhadapan dengan hukum.
- (3) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dilaksanakan dengan kegiatan:
  - a. pemberian pelayanan khusus; dan/atau
  - b. pemulihan hak yang dilanggar.

Pasal 26

- (1) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf c diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga negara yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.

Pasal 27

- Pembelaan dan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilakukan dengan:
- a. melakukan investigasi sosial;
  - b. memberikan informasi, nasihat, dan pertimbangan hukum;
  - c. memfasilitasi tersedianya saksi;
  - d. memfasilitasi terjadinya mediasi hukum;
  - e. memfasilitasi tersedianya jasa bantuan hukum; dan/atau
  - f. memberikan pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Bagian Keenam  
Penanganan Fakir Miskin  
Pasal 28

- (1) Penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk:
  - a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
  - b. memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar;
  - c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
  - d. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.
- (3) Sasaran penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), ditujukan kepada:
  - a. perseorangan;
  - b. keluarga;
  - c. kelompok; dan/atau
  - d. masyarakat.
- (4) Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. pengembangan potensi diri;
  - b. bantuan pangan dan sandang;
  - c. penyediaan pelayanan perumahan;
  - d. penyediaan pelayanan kesehatan;
  - e. penyediaan pelayanan pendidikan;
  - f. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
  - g. bantuan hukum;
  - h. pelayanan sosial; dan/atau
  - i. pengaduan masyarakat.
- (5) Kegiatan penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan melalui:
  - a. pemberdayaan kelembagaan masyarakat;
  - b. peningkatan kapasitas fakir miskin untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha;
  - c. penjaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi fakir miskin;



- d. pelaksanaan kemitraan dan kerjasama antar pemangku kepentingan; dan/atau
- e. koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, dan lembaga terkait.

## BAB VII SUMBER DAYA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 29

Sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Daerah, meliputi:

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana; dan
- c. sumber pendanaan.

### Bagian Kedua Sumber Daya Manusia

#### Pasal 30

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, terdiri dari:
  - a. tenaga kesejahteraan sosial;
  - b. pekerja sosial ;
  - c. relawan sosial; dan
  - d. penyuluh sosial.
- (2) Tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial dan penyuluh sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d, paling sedikit memiliki kualifikasi:
  - a. pendidikan di bidang kesejahteraan sosial;
  - b. pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; dan/atau
  - c. pengalaman melaksanakan pelayanan sosial.

#### Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana

#### Pasal 32

- (1) Sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, meliputi:

- a. panti sosial;
  - b. pusat rehabilitasi sosial;
  - c. pusat pendidikan dan pelatihan;
  - d. pusat kesejahteraan sosial;
  - e. rumah singgah; dan
  - f. rumah perlindungan sosial.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat Sumber Pendanaan

##### Pasal 33

- (1) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c meliputi:
- a. APBD;
  - b. sumbangan masyarakat;
  - c. dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
  - d. bantuan asing sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. sumber pendanaan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalokasian sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB VIII PERAN MASYARAKAT

##### Pasal 34

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang luas untuk berperan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dapat dilakukan oleh:
- a. perseorangan;
  - b. keluarga;
  - c. organisasi keagamaan;
  - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
  - e. lembaga swadaya masyarakat;
  - f. organisasi profesi;
  - g. badan usaha;
  - h. Lembaga Kesejahteraan Sosial; dan
  - i. Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing.

- (3) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mendukung keberhasilan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

#### Pasal 35

Peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau fasilitas untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

#### Pasal 36

Peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan dengan kegiatan:

- a. pemberian saran dan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- b. pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa, kesetiakawanan sosial, dan kearifan lokal yang mendukung Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- c. penyediaan sumber daya manusia dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- d. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan/atau
- e. pemberian pelayanan kepada penyandang masalah Kesejahteraan Sosial.

### BAB IX

#### PENDAFTARAN, PERIZINAN DAN AKREDITASI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

##### Bagian Kesatu Pendaftaran

#### Pasal 37

- (1) Setiap lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang lingkup wilayah kerjanya di Daerah, wajib melakukan pendaftaran kepada Wali Kota melalui Dinas yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengurus lembaga yang bersangkutan dengan mengajukan permohonan kepada Wali Kota dengan melampirkan:
  - a. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
  - b. akte pendirian bagi lembaga yang berbadan hukum;
  - c. surat keterangan domisili; dan
  - d. Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (3) LKS yang tidak berbadan hukum untuk melakukan pendaftaran selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus mempunyai nota pendirian yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa, Camat atau Wali Kota.

- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cepat, mudah dan tanpa biaya.

#### Pasal 38

Ketentuan mengenai persyaratan dan prosedur pemberian izin teknis lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan tata cara melaporkan, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 39

Wali Kota melalui Dinas yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan tanda pendaftaran dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak persyaratan pendaftaran ditanyakan lengkap.

#### Pasal 40

Ketentuan mengenai prosedur pendaftaran lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat(1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

### Bagian Kedua Perizinan

#### Pasal 41

Wali Kota berwenang memberikan izin teknis lembaga kesejahteraan sosial asing untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial di Daerah setelah lembaga kesejahteraan sosial asing tersebut memperoleh izin operasional dari Menteri.

#### Pasal 42

Lembaga kesejahteraan sosial asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 yang memiliki izin teknis, wajib melaporkan kegiatan kepada Wali Kota melalui Dinas atau pejabat yang ditunjuk secara berkala setiap 6 (enam) bulan satu kali.

### Bagian Ketiga Akreditasi

#### Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan lembaga kesejahteraan sosial untuk mendapatkan akreditasi guna menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.
- (2) Penyelenggaraan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KERJASAMA DAN KEMITRAAN  
Bagian Kesatu  
Kerja Sama

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola sinergitas dan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Pemerintah Pusat.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan :
  - a. Pemerintah Provinsi /Provinsi lain;
  - b. Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
  - c. pihak lain.
- (4) Kerja sama Daerah, dituangkan dalam kesepakatan bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. bantuan pendanaan;
  - b. bantuan tenaga ahli;
  - c. bantuan sarana dan prasarana;
  - d. pendidikan dan pelatihan;
  - e. pemulangan dan pembinaan lanjut;
  - f. penyuluhan sosial; dan
  - g. kerja sama lain sesuai kesepakatan.

Bagian Kedua  
Kemitraan

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi sosial dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. penyediaan dana kesejahteraan sosial;
  - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - c. pengkajian;
  - d. peningkatan kapasitas tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial, penyuluh sosial, pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial dan Lembaga kesejahteraan sosial;
  - e. sarana dan prasarana; dan
  - f. kegiatan lain sesuai kesepakatan.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibiayai dunia usaha melalui peran tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang didanai dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada program rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial, serta penanganan kemiskinan.

BAB XI

USAHA PENGUMPULAN DAN PENGGUNAAN  
SUMBER PENDANAAN YANG BERASAL DARI MASYARAKAT

Pasal 47

- (1) Pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari sumbangan masyarakat, badan usaha, bantuan asing dan sumber pendanaan lainnya yang sah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usaha pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat bagi kepentingan kesejahteraan sosial selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 48

- (1) Sumbangan masyarakat digunakan untuk kepentingan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara efisien, efektif, tertib, transparan, dan akuntabel yang meliputi pengeluaran atau penyaluran, pengawasan, pelaporan dan pemantauan, serta evaluasi.
- (3) Penggunaan sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat bagi kepentingan Kesejahteraan Sosial diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XII  
PENYELENGGARAAN PENGUMPULAN SUMBANGAN, UANG  
ATAU BARANG DAN UNDIAN

Bagian Kesatu  
Pengumpulan Sumbangan

Pasal 50

- (1) Setiap kegiatan pengumpulan sumbangan di Daerah wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 51

Usaha pengumpulan sumbangan yang dilakukan oleh suatu perkumpulan atau organisasi di Daerah harus terbuka dan tidak dengan paksaan, ancaman, kekerasan ataupun cara-cara yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 52

Hasil pengumpulan uang dan barang bertujuan untuk Pembangunan dalam bidang meliputi:

- a. kesejahteraan sosial;
- b. kebencanaan;
- c. kerja sama;
- d. pendidikan;
- e. kesehatan;
- f. pelestarian lingkungan;
- g. perlindungan satwa;
- h. mental/agama/kerohanian; dan/atau
- i. kebudayaan.

Bagian Kedua  
Pengumpulan Uang atau Barang

Pasal 53

- (1) Pengumpulan uang atau barang di Daerah dapat diselenggarakan dengan cara:
  - a. mengadakan pertunjukan;
  - b. mengadakan bazar;
  - c. penjualan barang secara lelang;
  - d. penjualan kartu undangan menghadiri suatu pertunjukan;
  - e. penjualan perangko amal;
  - f. pengedaran daftar derma;
  - g. penjualan kupon sumbangan;

- h. penempatan kotak sumbangan di tempat umum;
  - i. penjualan barang bahan atau jasa dengan harga atau pembayaran yang melebihi harga yang sebenarnya;
  - j. pengiriman blanko pos wesel untuk meminta sumbangan;
  - k. permintaan kepada masyarakat secara tertulis atau lisan;
  - l. layanan pesan singkat donasi;
  - m. pembulatan sisa nilai pembelanjaan konsumen;
  - n. layanan melalui rekening bank;
  - o. layanan dalam jaringan;
  - p. aplikasi digital;
  - q. layanan uang elektronik;
  - r. media sosial; dan/atau
  - s. pengumpulan uang atau barang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengumpulan uang atau barang dilaksanakan oleh masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dalam bentuk perkumpulan atau yayasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumpulan uang atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### Bagian Ketiga Penyelenggaraan Undian

#### Pasal 54

Setiap Penyelenggaraan undian di Daerah harus mendapatkan persetujuan dari Menteri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keempat Pembinaan Usaha Pengumpulan Sumbangan, Uang atau Barang dan Undian

#### Pasal 55

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan kepada perkumpulan atau organisasi di Daerah yang melakukan pengumpulan sumbangan, masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dalam bentuk perkumpulan atau yayasan yang melakukan pengumpulan uang atau barang, dan penyelenggara undian.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Kelima  
Sanksi Administratif

Pasal 56

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 50, Pasal 51, Pasal 53, dan Pasal 54 dikenakan sanksi administrasi berupa:
  - a. teguran secara tertulis;
  - b. penangguhan izin; dan/atau
  - c. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIII  
SISTEM INFORMASI

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah menyusun sistem informasi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, yang memuat tentang:
  - a. data tentang fakir miskin, PPKS dan PSKS;
  - b. data penerima pelayanan program rehabilitasi sosial, jaminan sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
  - c. data pelaksanaan program dan kegiatan serta hasil yang dicapai; dan
  - d. data dan informasi lainnya sesuai kebutuhan pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Data sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan pemutakhiran data secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sistem informasi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terintegrasi dengan sistem informasi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Provinsi dan Pemerintah Pusat.

BAB XIV  
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 58

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Daerah.

- (2) Pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang sosial.

## BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 59

Semua ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PPKS yang telah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

## BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 31 Desember 2024  
Pj. WALI KOTA BEKASI,  
Ttd

R. GANI MUHAMAD

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 31 Desember 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2024 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT :  
(13/257/2024)